



Contents lists available at [Journal IICET](#)  
**JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)**  
ISSN: 2502-8103 (Print) ISSN: 2477-8524 (Electronic)  
Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi>



## Tinjauan terhadap pelaksanaan sanksi pidana adat bagi pelaku zina

**Zulkarnain S**

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Indonesia

### Article Info

#### Article history:

Received Jul 05<sup>th</sup>, 2022  
Revised Dec 29<sup>th</sup>, 2022  
Accepted Jan 09<sup>th</sup>, 2023

#### Keyword:

Pidana  
Sanksi adat  
Zina

### ABSTRACT

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tinjauan Pelaksanaan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina Di Kenegerian Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah Penelitian kualitatif yang mana jenis penelitian ini digolongkan ke dalam penelitian hukum observasi atau disebut juga sebagai observational research. Dalam hukum pidana adat di Kenegerian Lipatkain meskipun pelaku zina telah membayarkan denda yang telah disepakati serta berubah dan berbuat baik, sanksi yang diberikan tetap melekat pada dirinya serta tetap tidak lagi diperbolehkan untuk kembali ke Kenegerian Lipatkain. Namun seiring berjalannya waktu pelaksanaan sanksi tersebut sudah mulai memudar atau tidak terlaksana secara optimal. Hambatan dalam pelaksanaan sanksi pidana adat terhadap pelaku tindak pidana zina di Kenegerian Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, antara lain yaitu disebabkan oleh faktor penegak hukum, kurangnya dukungan pemerintah desa, faktor masyarakat, faktor budaya setempat serta pengaruh hukum positif. Diantara faktor-faktor tersebut, faktor yang paling mempengaruhi pelaksanaan sanksi pidana adat terhadap pelaku zina adalah faktor penegak hukum dan faktor masyarakat. Hal ini disebabkan karena masyarakat tidak ingin terlibat dalam masalah tersebut, dikarenakan para saksi atau pelapor takut akan adanya ancaman dari pihak pelaku untuk tidak mengungkapkan kejadian yang terjadi sebenarnya.



© 2023 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license  
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>)

### Corresponding Author:

Zulkarnain S,  
Universitas Islam Riau  
Email: [zulsan67@gmail.com](mailto:zulsan67@gmail.com)

### Pendahuluan

Kehidupan masyarakat dalam pergaulannya antar sesama manusia tidak selamanya sesuai dengan yang diharapkan. Manusia seringkali menghadapi masalah atau konflik dan konflik kepentingan antara satu sama lain. Dalam kehidupan sosial masyarakat membentuk kesepakatan-kesepakatan guna mempertahankan ketertiban dan kedamaian, yang berupa tata tertib diwujudkan dengan berbagai norma tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan mekanisme penyelesaiannya (Rozah & Indarti, 2019). Seiring berjalannya kehidupan bermasyarakat, lambat laun masyarakat mulai menyadari adanya perilaku yang menyimpang dari kebiasaan-kebiasaan yang telah terbentuk sebelumnya. Hal tersebut menyebabkan lahirnya aturan-aturan lisan yang diberlakukan bagi seluruh anggota masyarakat dengan tujuan menciptakan keadaan harmonis, terpeliharanya nilai yang terdapat dalam aturan Hukum, Agama dan Moral serta sebagai bentuk pengaturan perilaku masyarakat yang kemudian disebut sebagai adat sampai akhirnya menjadi hukum adat (Hardianti, 2020). Dalam hal ini hukum diperlukan untuk menjaga keseimbangan serta ketertiban sosial.

Hukum adalah seperangkat aturan yang mengatur perilaku orang sebagai anggota masyarakat. Mochtar Kusumaatmadja juga mengatakan bahwa hukum adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat dan juga meliputi lembaga-lembaga, institutions, dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah itu dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan. Bellefroid berpendapat bahwa hukum yang berlaku di suatu masyarakat bertujuan mengatur tata tertib masyarakat itu dan didasarkan atas kekuasaan yang ada dalam masyarakat itu (Umar Said, 2017).

Indonesia adalah negara hukum yang menganut sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional yang dianut oleh Indonesia merupakan perwujudan dari sistem hukum Eropa Kontinental atau Civil Law System. Indonesia juga memakai dan menerapkan dua sistem hukum lainnya, dua sistem hukum tersebut yaitu sistem hukum Islam dan juga sistem hukum Adat. Hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi dan pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan dengan kata lain hukum adat adalah adat kebiasaan yang mempunyai akibat hukum (Diana, 2016). Sistem hukum Islam dan juga sistem hukum adat ini juga merupakan perwujudan dari sistem hukum yang ada di dunia atau sama juga penerapannya dengan hukum nasional. Pemberlakuan sistem Hukum Islam di Indonesia tidak dilakukan secara menyeluruh, sistem ini diberlakukan hanya untuk warga negara yang beragama Islam saja. Selain sistem hukum Islam, terdapat juga satu sistem hukum lain yang merupakan bentuk dari Common Law System.

Sistem itu adalah hukum adat yang merupakan gambaran dari masyarakat yang memiliki beragam suku bangsa. Sistem hukum adat ini dikenal oleh masyarakat memiliki ciri khusus yaitu sebagian besar aturannya berbentuk tidak tertulis atau dikenal juga dengan *unwritten law*. Sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai kesusilaan. Perzinahan akan dipandang sebagai sebuah bentuk perbuatan yang bisa tergantung kemauan tiap individu (Anton Sudanto, 2017). Sehingga aturan ini pada umumnya diwariskan secara turun temurun dari satu generasi kegenerasi lainnya dengan lisan. Terdapat di beberapa wilayah, tempat yang membuat aturan hukum tersebut secara tertulis akan tetapi mayoritas aturan hukum ini tidak termuat dalam bentuk tertulis dikarenakan penyampaianya dilakukan secara lisan (Apriyani, 2018).

Hukum adat meliputi peraturan yang hidup dalam masyarakat, meskipun penetapannya tidak dilakukan oleh pihak yang berwajib hukum adat tetap ditaati dan didukung oleh rakyat Indonesia berdasarkan keyakinan bahwa aturan hukum adat ini mempunyai kekuatan hukum. Apabila dilihat dari segi hukum positif, hukum adat yang tumbuh dan berkembang di negara Indonesia yang terdiri dari adat istiadat, dapat digunakan sebagai sumber referensi serta kebijakan dalam melaksanakan hukum positif yang sesuai dengan KUHAP.

Hukum adat mencerminkan adat istiadat yang tumbuh dan berkembang di Indonesia, namun perkembangannya harus tetap dikoordinasikan dengan hukum nasional. Sekalipun hukum adat ini diperlukan, dalam praktiknya jangan sampai bertentangan dengan asas-asas hukum yang berlaku, apalagi bertentangan dengan ideologi negara. Prof. Soeripto mendefinisikan bahwa hukum adat adalah semua aturan atau peraturan adat tingkah laku yang bersifat hukum di segala kehidupan orang Indonesia yang tidak tertulis tetapi dianggap patut oleh masyarakat dan mengikat para anggota masyarakat, bersifat hukum karena ada kesadaran keadilan umum, bahwa aturan-aturan itu harus dipertahankan oleh petugas hukum dan petugas masyarakat dengan upaya paksa atau ancaman hukuman (sanksi) (Sulastri, 2015).

Pengakuan negara terhadap keberadaan masyarakat adat di Indonesia terdapat di dalam Pasal 18 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni dikatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang". Dasar hukum lainnya yang mengatur mengenai masyarakat hukum adat terdapat pada ketentuan Pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa "identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban" (Apriyani, 2018).

Istilah hukum pidana adat, hukum pelanggaran adat, serta delik adat yakni berasal dari hukum adat. Jika dikaji berdasarkan sumbernya, hukum pidana adat juga bersumber dari sumber tertulis dan tidak tertulis. Mengenai sumber tidak tertulis, dapat berupa kebiasaan-kebiasaan yang timbul serta dikembangkan oleh masyarakat adat dan kebiasaan genetik yang terus menerus diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat tersebut. Kemudian untuk sumber tertulis dari hukum pidana adat adalah semua aturan yang dituliskan seperti diatas daun lontar, kulit, atau bahan lainnya (Mulyadi, 2013).

Dalam masyarakat adat yang adat istiadatnya masih kental berlaku seperti di Sumatera Barat, Aceh, Bali, dan daerah-daerah lain pelaksanaan hukum adat sebagai alternatif penggunaan hukum pidana tentu saja tidak

sulit. Akan tetapi di daerah dimana masyarakat tempatan tidak lagi dominan seperti di Provinsi Riau, Lampung, Jakarta, dan lain-lain, penerapan hukum adat tergolong tidak mudah. Ketika gagasan pembentukan desa adat di Kabupaten Siak, Provinsi Riau digulirkan, kesulitan empirik yang dihadapi tim pembentuk perda adalah apakah hukum adat Melayu Riau dapat diberlakukan prinsip adat “dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung” terhadap komunitas non melayu karena faktanya banyak desa di Kabupaten siak di dominasi etnik non melayu seperti jawa atau batak. Mengatasi kelemahan klasik hukum pidana modern yang positivistik, dewasa ini di kalangan akademisi hukum pidana telah muncul kembali gagasan memberlakukan hukum adat sebagai penyelesaian masalah di tengah masyarakat yang diharapkan dapat mengatasi kelemahan hukum pidana, khususnya terkait kelebihan kapasitas lembaga permasyarakatan dan menumpuknya perkara di pengadilan, kejaksaan dan kepolisian (Effendi, 2018).

Di pulau sumatera khususnya wilayah Provinsi Riau, Kenegerian Lipatkain, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, disamping berlakunya hukum nasional yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disebut dengan KUHP sebagai payung dari hukum pidana, pelaksanaan hukum adat yang juga bersifat Pidana dalam bentuk pemberian sanksi berupa sanksi denda, di usir dari kampung serta dikucilkan dari pergaulan masyarakat. Masyarakat mengakui sanksi tersebut memiliki kekuatan yang berlaku sama dengan hukum pidana (KUHP), sebab sanksi tersebut merupakan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh petinggi-petinggi atau pemuka adat di wilayah tersebut (Darwis, 2020).

Masalah perzinaan adalah masalah yang tidak akan habis di perbincangkan sepanjang masa kehidupan manusia (Montol, 2017). Ini dikarenakan pada prinsipnya, semua orang ingin mempertahankan sikap yang baik antar sesama manusia. Masalah perzinaan tidak hanya melibatkan hubungan interpersonal seperti hak insani dan hak adami, tetapi juga karena perzinaan memiliki dampak yang sangat besar pada kehidupan manusia serta konsekuensi interpersonal. Menurut Pasal 284 KUHP yang dimaksud dengan perbuatan zina atau mukah yakni melakukan hubungan seksual atau persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya atau salah satunya masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain (Djubaedah, 2010).

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan pada 10 Juli 2020 dengan Datuk Jalelo Kepala Adat Kenegerian Lipatkain menyebutkan bahwa tindak pidana zina di sistem adat Kabupaten Kampar, serupa dengan perbuatan yang dirumuskan oleh Agama Islam yaitu hubungan seksual (persetubuhan) antara pria dan wanita yang tidak terikat dengan perkawinan yang sah yang dilakukan secara sengaja. Sanksi pidana adat yang diberlakukan bagi pelaku tindak pidana zina, khususnya di Kenegerian Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar ini berupa Pidana Denda yang dibayarkan kepada kepala suku atau ninik mamak yang berupa hewan ternak, diusir dari kampung, dan juga dikucilkan dari pergaulan masyarakat. Dalam pelaksanaannya sanksi ini belum berjalan dengan semestinya dikarenakan banyaknya pertimbangan-pertimbangan oleh kepala adat dalam mengambil setiap keputusan seperti pertimbangan sosial dan kemasyarakatan serta banyaknya suatu perbuatan zina ini tidak dilaporkan kepada kepala adat atau pihak-pihak yang berwajib terhadap pelaku tindak pidana zina tersebut, sehingga kepala adat tidak mengadili serta tidak memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana zina tersebut (Ablisar & Agusmidah, 2019).

Adanya hambatan-hambatan dalam pelaksanaan dari sanksi pidana adat terhadap tindak pidana zina ini. Permasalahannya pada dasarnya tidak hanya terletak pada delik aduan absolut dan pada rumusan delik yang tidak sesuai dengan nilai kesusilaan bagi masyarakat Indonesia yang religius serta mayoritas emeluk agama Islam saja. Namun juga pada penerapan sanksi oleh masyarakat adat itu sendiri, dikarenakan tindak pidana zina atau tindak pidana lainnya bisa terjadi karena sanksi adat atau aturan-aturan adat tersebut kurang diterapkan. Sehingga menyebabkan para pelaku tindak pidana tersebut tidak merasa takut atau jera untuk melakukan suatu tindak pidana (Handoko et al., 2015). Menurut Nyoman Serikat Putra Jaya disebutkan bahwa untuk dapat dikatakan tindak pidana adat, perbuatan itu harus mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan masyarakat (Mulyadi, 2015).

Penelitian yang dilakukan oleh (Leorisando et al., 2022) menyatakan bahwa lembaga adat rejang kepahiang dan lembaga kutei desa sejauh ini sudah menerapkan sanksi hukum adat terhadap pelaku perzinahan namun ada beberapa permasalahan yang menjadi kendala dalam menerapkan hukum adat yakni adanya hukum positif seperti Undang – Undang perlindungan Hak Azasi Manusia Sehingga Ada beberapa Sanksi adat yang tidak bisa diterapkannya, dan dipandang perlu adanya payung hukum seperti Peraturan daerah Atau Peraturan desa yang kuat suapaya pada saat sanksi hukum adat diterapkan tidak berbenturan dengan Hukum Positif Berdasarkan dari kondisi tersebut maka penulis ingin memfokuskan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui tinjauan Pelaksanaan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina Di Kenegerian Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

## Metode

Dengan metode penelitian, penelitian ini diharapkan dapat menemukan, merumuskan, dan juga menganalisis permasalahan pada penelitian ini dan supaya setiap perolehan data menjadi akurat dan relevan, maka perlu adanya metode yang tepat. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah Penelitian kualitatif yang mana jenis penelitian ini digolongkan ke dalam penelitian hukum observasi atau disebut juga sebagai *observational research* (Syafrialdi, 2017). Sedangkan dilihat dari segi sifatnya, Sedangkan dilihat dari segi sifatnya, sifat dari penelitian ini deskriptis analisis. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 2 orang Kepala Desa, 1 orang Kepala Adat, 1 orang Kepala Suku, dan 4 orang pelaku tindak pidana zina. Jumlah populasi yang disebutkan di atas dalam penelitian ini akan diambil sampel secara sensus yang artinya ke semua responden dijadikan sampel dalam penelitian ini, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini:

**Tabel 1.** Daftar Populasi dan Responden

Populasi	Jumlah	Responden	Keterangan
Kepala Desa	2	2	100%
Kepala Adat	1	1	100%
Kepala Suku	1	1	100%
Pelaku	4	4	100%
Jumlah	8	8	100%

Sumber : Data Kenegerian lipat kain

Sumber data dalam penelitian ini adalah: (1) Data primer, data ini berasal dari masyarakat, pegawai instansi pemerintah, pegawai swasta dan dari sumber lainnya, yang terpenting data tersebut harus berhubungan langsung dengan pokok masalah yang dibahas. Di dalam penelitian ini yang digunakan sebagai data primernya yaitu data yang diperoleh langsung dari para responden dengan menggunakan wawancara. (2) Data sekunder, data sekunder disamping buku-buku juga dapat berupa, disertasi, tesis, skripsi, jurnal, surat kabar, makalah seminar dan lain-lainnya.

Menurut Esterberg (2002) dalam (Sugiyono, 2019) wawancara merupakan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada kepala adat, kepala desa, tokoh masyarakat serta pelaku tindak pidana zina di kenegerian lipat kain kecamatan kampar kiri kabupaten Kampar (Syafrialdi, 2017).

Menurut Miles and Huberman (1984) dalam (Sugiyono, 2019) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

## Hasil dan Pembahasan

### Pelaksanaan Sanksi Pidana Adat Pada Kenegerian Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Dalam Tindak Pidana Zina

Kehidupan masyarakat Kenegerian Lipatkain ditopang prinsip religius dan komunal yang digunakan dalam menyepakati perbuatan yang dilarang dan mekanisme penyelesaiannya. Hukum delik adat atau hukum pidana adat atau hukum pelanggaran adat ialah aturan-aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat (dihukum) agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu. Dengan demikian yang diuraikan di dalam hukum pidana adat adalah tentang peristiwa dan perbuatan yang bagaimana yang merupakan delik adat dan bagaimana cara menyelesaikan sehingga keseimbangan masyarakat tidak lagi terganggu.

Hukum pidana adat khususnya dalam pidana adat Kenegerian Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar memandang bahwa konsep zina didalam hukum adat yaitu setiap hubungan seksual atau persetubuhan yang dilakukan di luar perkawinan yang sah, dan juga seorang laki-laki dan perempuan yang melakukan hubungan seksual yang tidak atau belum terikat perkawinan. Perbuatan zina dalam adat Kenegerian Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar memandang bahwa yang termasuk dalam perbuatan zina ialah bukan hanya mereka yang memiliki ikatan perkawinan dengan orang lain, tetapi juga terhadap mereka yang melakukan tanpa adanya ikatan perkawinan dengan orang lain antara satu orang atau keduanya.

Kenegerin Lipatkain merupakan salah satu daerah yang terletak di Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, yang mayoritas penduduknya adalah suku melayu serta adat istiadatnya pun bercorak melayu. Dalam tradisi melayu di Riau terdapat empat macam konsep atau pengertian adat, yaitu :

#### **Adat yang sebenar adat**

Menurut Tenas Effendi adat yang sebenar adat adalah inti adat yang berdasar kepada ajaran agama Islam. Adat inilah yang tidak boleh dianjak-alih, diubah, dan ditukar. Dalam ungkapan adat dikatakan, dianjak layu, diumbat mati, bila diunjuk ia membunuh, bila dialih ia membinasakan. Adat berdasar kepada pengertian manusia terhadap eksistensi dan sifat alam yang kasat mata ini. Berdasarkan pengertian ini, maka muncul lah ungkapan-ungkapan seperti adat api membakar, adat air membasahi, adat lembu melenguh, adat kambing mengembik, dan lain-lain. Sifat adalah sesuatu yang melekat dan menjadi penciri khas benda atau keadaan, yang membedakannya dengan benda atau keadaan lain. Itulah sebenarnya adat, sesuatu yang tidak dapat disangkal sebagai sifat keberadaannya.

Manusia Melayu membuat penyesuaian dalam masa yang lama berdasarkan pengetahuan terhadap semesta alam, atau adat yang sebenar adat yakni hukum alam yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Dari adaptasi ini muncul sistem kepercayaan yang tegas dan formal terhadap alam, kekuatan alam, dan fungsi alam. Menurut tanggapan mereka seluruh alam ini menjadi hidup dan nyata, terdiri dari makhluk dan kekuatan yang mempunyai hubungan dengan manusia dalam susunan kosmologi yang telah diatur oleh Allah.

#### **Adat yang diadatkan**

Adat yang diadatkan adalah adat itu bekerja pada suatu landasan tertentu, menurut mufakat dari penduduk daerah tersebut. Kemudian pelaksanaannya diserahkan oleh rakyat kepada yang dipercayai mereka. Sebagai pemangku adat adalah seorang raja atau penghulu. Pelaksanaan adat ini wujudnya adalah untuk kebahagiaan penduduk, baik lahir ataupun batin, dunia dan akhirat, pada saat itu dan saat yang akan datang. Adat yang diadatkan ini maknanya mengarah kepada sistem-sistem sosial yang dibentuk secara bersama, dalam asas musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Adat yang diadatkan juga berkait erat dengan sistem politik dan tata pemerintahan yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kebenaran, keadilan, kesejahteraan, dan polarisasi yang tepat sesuai dengan perkembangan dimensi ruang dan waktu yang dilalui masyarakat Melayu.

Lebih jauh Tenas Effendy menjelaskan bahwa adat yang diadatkan adalah semua ketentuan adat-istiadat yang dilakukan atas dasar musyawarah dan mufakat serta tidak menyimpang dari adat sebenar adat. Adat ini dapat berubah sesuai dengan perubahan zaman dan perkembangan masyarakat pendukungnya. Adat yang diadatkan ini dahulu dibentuk melalui undang-undang kerapatan adat, terutama di pusat-pusat kerajaan, sehingga terbentuklah ketentuan adat yang diberlakukan bagi semua kelompok masyarakatnya. Setiap daerah itu mempunyai situasi yang berbeda dengan daerah lainnya, lain lubuk lain ikannya lain padang lain belangnya. Perbedaan keadaan, tempat, dan kemajuan sesuatu daerah itu membawa resam dan adatnya sendiri, yang sesuai dengan kehendak rakyatnya, yang diwarisi dari leluhurnya. Perbedaan itu hanyalah dalam lahirnya saja, tidak dalam hakikinya.

Adat yang diadatkan ini adalah sesuatu yang telah diterima untuk menjadi kebiasaan atau peraturan yang diperbuat bersama atas mufakat menurut ukuran yang patut dan benar, yang dapat dimodifikasi sedemikian rupa secara fleksibel. Dasar dari adat yang diadatkan ini adalah penuh tidak melimpah, berisi tidak kurang, terapan tidak hanyut, terendam tidak basah. Adat yang diadatkan ini adalah berasas kepada sistem pemerintahan atau pengelolaan masyarakat.

#### **Adat yang teradat**

Adat yang teradat adalah kebiasaan-kebiasaan yang secara berangsur-angsur atau cepat menjadi adat. Walaupun terjadi perubahan adat itu, inti adat tidak akan lenyap *adat pasang turun-naik, adat api panas, dalam gerak berseimbangan, antara akhlak dan pengetahuan*. Adat yang teradat ini merupakan konsep masyarakat Melayu terhadap kesinambungan dan perubahan, yang merupakan respons terhadap dimensi ruang dan waktu yang dijalani manusia di dunia ini. Manusia, alam, dan seisinya, pastilah berubah menurut waktu dan zamannya.

Perubahan pastilah tetap disertai dengan kesinambungan. Artinya hal-hal yang berubah sedrastis apapun pastilah tetap disertai dengan kesinambungan yang berasal dari era-era dan keadaan sebelumnya. Memang perubahan tersebut ada yang perlahan dan pasti, namun tidak jarang pula perubahan itu bersifat cepat, drastis, dan spontan. Dalam kajian sejarah perubahan ini ada yang sifatnya evolutif dan ada pula yang revolutif. Itulah inti konseptual dari adat yang teradat menurut orang-orang Melayu.

Menurut Lah Husni, perubahan itu hanya terjadi dalam bentuk ragam, bukan dalam hakiki dan tujuan semula. Umpamanya jika dahulu orang memakai tengkuluk atau ikat kepala dalam suatu perhelatan adat,

kemudian sekarang memakai kopiah itu menjadi pakaian yang teradat. Jika dahulu berjalan berkeris atau disertai pengiring, sekarang tidak lagi. Jika dulu warna kuning hanya raja yang boleh memakainya, sekarang siapa pun boleh memakainya.

### Adat istiadat

Adat-istiadat adalah kumpulan dari berbagai kebiasaan, yang lebih banyak diartikan tertuju kepada upacara khusus seperti adat: perkawinan, penobatan raja, dan pemakaman raja. Jika hanya adat saja maka kecenderungan pengertiannya adalah sebagai himpunan hukum, misalnya hukum ulayat, hak asasi, dan lainnya. Adat-istiadat ini adalah ekspresi dari kebudayaan Melayu.

Upacara di dalam kebudayaan Melayu juga mencerminkan pola pikir atau gagasan masyarakat Melayu. Upacara *jamu laut* misalnya adalah sebagai kepercayaan akan Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberikan rezeki melalui laut. Oleh karenanya kita mestilah bersyukur dengan cara menjamu laut. Begitu juga upacara seperti *gebuk* di Serdang yang mengekspresikan kepada kepercayaan akan pengobatan melalui dunia supernatural. Demikian pula upacara *mandi berminyak*, merupakan luahan dari sistem kosmologi Melayu yang mempercayai bahwa dengan hidayah Allah seseorang itu bisa kebal terhadap panasnya minyak makan yang dipanaskan di atas belanga. Demikian pula upacara *mandi bedimbar* dalam kebudayaan Melayu adalah sebagai aplikasi dari ajaran Islam, bahwa selepas hubungan suami dan istri keduanya haruslah melakukan mandi wajib (*junub*).

Seterusnya upacara *raja mangkat raja menanam* di Kesultanan-kesultanan Melayu Sumatera Timur adalah ekspresi dari kontinuitas kepemimpinan, yaitu dengan wafatnya sultan maka ia digantikan oleh sultan yang baru yang menanamkan (menguburkannya). Demikian juga menurut Thamrin didalam (Saputra, 2020) untuk upacara-upacara yang lainnya dalam kebudayaan Melayu sebenarnya adalah aktivitas dalam rangka menjalankan strategi kebudayaan Melayu, agar berkekalan dan tidak pupus ditelan oleh ruang dan waktu.

Dalam keempat konsep tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat adat merupakan masyarakat yang terpelihara serta tersusun oleh nilai-nilai adat, namun pada umumnya banyak permasalahan yang timbul ditengah masyarakat adat yang dianggap sebagai suatu problematika dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam mengatur kehidupan masyarakat untuk terciptanya ketentraman, ketertiban serta keadilan masyarakat khususnya pada masyarakat Kenegerian Lipatkain diciptakanlah suatu kesepakatan bersama untuk membuat aturan-aturan yang mengatur pergaulan masyarakat yang disebut dengan aturan-aturan adat atau hukum adat, baik mengatur di ranah publik maupun privat (Thamrin, didalam (Saputra, 2020)

Setiap perbuatan atau situasi yang mengganggu keselamatan dan keseimbangan masyarakat merupakan suatu pelanggaran hukum. Berbeda halnya di dalam sistem hukum Barat yakni tidak semua pelanggaran hukum termasuk ke dalam perbuatan pidana (delik), hanya pelanggaran hukum yang diancam dengan suatu pidana oleh Undang-Undang adalah perbuatan yang dapat dipidana. Dengan demikian segala bentuk perbuatan atau kejadian yang mengganggu keselamatan dan keseimbangan masyarakat didalam hukum pidana adat merupakan suatu delik.

Hukum pidana adat di Kenegerian Lipatkain tidak membedakan antara pelanggaran yang bersifat pidana yang harus diperiksa oleh hakim pidana dengan pelanggaran yang bersifat perdata yang harus diperiksa oleh hakim perdata, serta tidak dibedakan pula antara suatu pelanggaran adat, agama kesusilaan maupun kesopanan. Seluruhnya akan diperiksa dan diadili oleh hakim adat sebagai satu kesatuan perkara yang pertimbangan serta keputusannya bersifat menyeluruh yang didasarkan oleh faktor yang mempengaruhinya. Setiap pelanggaran hukum adat membutuhkan pembetulan-pembetulan hukum kembali dan hakim adat memutuskan agar ada reaksi adat apa yang harus digunakan untuk membetulkan hukum yang dilanggar itu (Darwis, 2020).

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan pada 30 November 2020 dengan Datuk Jalelo Kepala adat Kenegerian Lipatkain menjelaskan bahwa pengetahuan mengenai hukum pidana adat Kenegerian Lipatkain diperoleh melalui budaya lisan secara turun temurun dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, juga diadakan sosialisasi atau pelatihan adat dan juga pembekalan adat yang diadakan di balai adat Kenegerian Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar oleh Ninik Mamak. Sehingga setiap generasi di Kenegerian Lipatkain dapat mengenalkan hukumnya.

Hukum pidana adat di Kenegerian Lipatkain menganut sistem semacam asas ultimum remidium, sehingga sistem peradilan pidana adat Kenegerian Lipatkain baru dipakai jika penyelesaian perkara tingkat keluarga dan pihak (pelaku dan korban) tidak berjalan. Tahap pertama diusahakan diselesaikan di pihak keluarga. Dasar penyelesaian tindak pidana adat di Kenegerian Lipatkain yakni musyawarah. Musyawarah merupakan istilah yang berasal bahasa Arab, di dalam masyarakat hukum adat istilah musyawarah mengandung suatu pengertian yang isinya primer sebagai suatu tindakan seseorang bersama orang lain untuk menyusun suatu

---

pendapat bersama yang bulat atas suatu permasalahan yang dihadapi oleh seluruh masyarakat, karena itu musyawarah selalu menyangkut soal hidup masyarakat yang bersangkutan.

Musyawarah menegaskan bahwa didalam hidup bermasyarakat, segala bentuk persoalan yang menyangkut hajat hidup dan kesejahteraan bersama harus dipecahkan bersama-sama oleh para anggota-anggota atas dasar kebulatan kehendak mereka bersama. Segala sesuatu yang menyangkut kehidupan seluruh masyarakat harus dicari dengan jalan pertukaran pendapat, pandangan, perasaan serta penilaian antara masyarakat itu sendiri sehingga sampai pada keadaan dimana masing-masing merasakan bahwa pikirannya telah menjadi bagian dari kehendak bersama itu (Darwis, 2020).

Konsep musyawarah dalam penyelesaian perkara pidana tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan dengan model mediasi penal dalam menyelesaikan perkara pidana. Vasso Artinopoulou menyebutkan hal pertama yang harus dipastikan dalam mediasi penal adalah persetujuan, kesadaran dari kedua pihak baik korban maupun pelaku untuk menempuh penyelesaian perkara di luar pengadilan. Dengan adanya kesadaran dari para pihak untuk menempuh jalur mediasi, maka para pihak tidak dilihat sebagai objek prosedur hukum acara pidana tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggung jawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri dan mencapai win-win solution berdasarkan pertimbangan sendiri.

Terdapat beberapa hal yang melatar belakangi penggunaan mediasi penal dalam masalah pidana. Menurut Barda Nawawi, latar belakang pemikirannya ada yang dikaitkan dengan ide pembaharuan hukum (legal reform). Latar belakang ide penal reform itu antara lain ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide restorative justice, ide mengatasi kekakuan atau formalitas dalam sistem yang berlaku, ide menghindari efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang ada pada saat ini, khususnya dalam mencari alternative lain dari pidana penjara (alternative to imprisonment/alternative to custody) (Arief, 2008).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Datuk Jalelo sebagai Kepala Adat Kenegerian Lipatkain, menjelaskan bahwa tidak semua pelanggaran adat yang terjadi dapat diselesaikan oleh para pihak yang bermasalah saja, hal ini dikarenakan dalam ketentuan adat Kenegerian Lipatkain yang telah berlangsung turun temurun dan telah disepakati bersama, bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dianggap berat salah satunya yakni perbuatan zina, terhadap pelanggaran zina terdapat hukuman yang langsung dijatuhkan oleh kepala adat terhadap pelaku disamping hukuman yang telah disepakati oleh para pihak (Darwis, 2020).

Masalah perzinaan tidak hanya melibatkan hubungan interpersonal seperti hak insani dan hak adami, tetapi juga karena perzinaan memiliki dampak yang sangat besar pada kehidupan manusia serta konsekuensi interpersonal. Menurut Simons, untuk dapat dikatakan sebagai perzinaan harus adanya persetujuan yang telah dilakukan antara seorang pria dengan seorang Wanita (Djubaedah, 2010). Tindak pidana zina di sistem adat Kabupaten Kampar, serupa dengan perbuatan yang dirumuskan oleh Agama Islam yaitu hubungan seksual (persetubuhan) antara pria dan wanita yang tidak terikat dengan perkawinan yang sah yang dilakukan secara sengaja.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan pada 30 November 2020 dengan Kepala Suku kenegerian Lipatkain menyebutkan bahwa kasus tindak pidana zina yang pertama yang dilakukan oleh Pelaku zina yang berinisial TW (Laki-laki) dengan LA (Perempuan) pada tahun 2011. Kejadian tindak pidana zina tersebut terjadi di rumah pelaku TW yang terletak di RW Tanah Merah di Kenegerian Lipatkain. Kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 16.30 Wib. Pelaku zina tersebut tertangkap basah oleh Kepala Suku dan juga masyarakat pada saat melakukan perbuatan zina lalu Kepala Suku melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Adat (Azamar, 2020).

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan pada 30 November 2020 dengan Kepala Adat Kenegerian Lipatkain menyebutkan bahwa kasus tindak pidana zina yang kedua dilakukan oleh pelaku zina yang berinisial FA (Laki-laki) dengan SM (Perempuan) pada tahun pada tahun 2019. Kejadian tindak pidana zina tersebut dilakukan di sebuah rumah kosong yang terletak di desa Lipatkain Selatan di Kenegerian Lipatkain yang terjadi pada pukul 11.00 Wib. Pelaku tindak pidana zina tersebut tertangkap basah oleh Kepala Adat langsung dikarenakan tempat kejadian tersebut letaknya tidak jauh dari tempat bekerja Kepala Adat pada saat itu. Lalu kepala adat melakukan pemanggilan dan penghadapan secara bersama kepada Kepala Adat.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan kepala suku Kenegerian Lipatkain menjelaskan bahwa perbuatan zina tidak dapat dibenarkan, baik dari segi agama, moral, hukum dan juga kehidupan sosial budaya, sehingga perlu diberikan perhatian khusus dan upaya yang serius bagi penanganannya agar pelanggaran perbuatan zina ini tidak semakin meningkat. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan meningkatnya kasus perzinaan di tengah masyarakat, yaitu sebagai berikut :

**Faktor Biologis**

Nafsu seksual merupakan suatu hal yang bersifat alami yang terdapat pada setiap individu, semakin dewasa seseorang semakin timbul hawa nafsu seksual dalam dirinya. Terkadang apabila kebutuhan nafsu seksual tersebut tidak terpenuhi maka ia akan menyalurkannya dengan cara-cara yang melanggar norma-norma yang ada. Seorang remaja sudah dapat melakukan fungsi reproduksi sebagaimana layaknya orang dewasa dikarenakan fungsi organ seksualnya telah bekerja secara normal. Hal ini membawa konsekuensi bahwa seorang remaja akan lebih mudah terpengaruhi oleh stimulasi yang merangsang gairah seksualnya, misalnya dengan melihat film porno, cerita cabul serta gambar-gambar erotis. Kematangan biologis yang tidak disertai dengan kemampuan mengendalikan diri cenderung berakibat negatif, yakni terjadi hubungan seksual pranikah dimasa pacaran. Sebaliknya kematangan biologis yang disertai dengan kemampuan mengendalikan diri akan membawa kebahagiaan remaja dimasa depannya sebab ia tidak akan melakukan hubungan seksual pranikah.

**Faktor Psikologis**

Menurut Ahli psikologi sepakat bahwa pada masa ini pertumbuhan seks mengalami peningkatan cukup hebat yang tak jarang mengakibatkan goncangan mental. Namun unikny mereka tidak sadar apa yang terjadi. Menurut sejarah penyebab kejahatan aliran psikiatri yaitu psycchose, epilepis, kegilaan, maksudnya kejahatan dapat disebabkan oleh gangguan emosional dan psikopatologi. Inti dari ajaran ini menyebutkan bahwa gangguan-gangguan emosional yang terjadi dalam hubungan kehidupan pergaulan. Seorang yang melakukan perbuatan zina disebabkan oleh karena perilaku merasa mempunyai kesempatan untuk melakukan dan dorongan seksualnya yang tidak terkendali ditambah oleh lingkungan pergaulan yang buruk pula, oleh karena faktor kejiwaan seseorang dapat menentukan seseorang tersebut melakukan perbuatan zina.

**Faktor Lingkungan Sosial**

Lingkungan sosial merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi seseorang atau kelompok untuk dapat melakukan sesuatu tindakan serta perubahan-perubahan perilaku setiap individu. Lingkungan sosial yang kita kenal antara lain lingkungan keluarga, lingkungan teman sebaya, dan lingkungan tetangga. Keluarga merupakan lingkungan sosial yang pertama kali dikenal oleh individu sejak lahir. Menurut Amsyari, lingkungan sosial merupakan "manusia-manusia lain yang ada disekitarnya seperti tetangga-tetangga, teman-teman, bahkan juga orang lain disekitarnya yang belum dikenal".

Dalam kehidupan sehari-hari para remaja tidak terlepas dari pengaruh yang konstruktif dan pengaruh destruktif. Sebenarnya kedua sifat itu telah ada semenjak manusia (remaja) dilahirkan. Sifat-sifat ini akan berpengaruh pada para remaja, tergantung dimana remaja itu berada. Jika remaja tersebut ada pada lingkungan yang baik maka yang akan dominan adalah pola tingkah laku yang baik pula. Perzinaan terjadi juga dipengaruhi oleh lingkungan yang kurang baik, sebab karakter individu dan situasi sosialnya berhubungan erat dengan jumlah kejahatan yang terdapat dalam lingkungannya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis pada 1 Desember 2020 dengan pelaku zina menyebutkan bahwa karena kebutuhan seseorang untuk mencintai dan dicintai, seseorang tersebut harus rela melakukan apa saja terhadap pasangannya, tanpa memikirkan resiko yang akan dihadapinya. Dalam hal ini yang berperan tidak hanya nafsu seksual saja, melainkan sikap yang memberontak terhadap orang tuanya. Remaja lebih membutuhkan suatu hubungan, penerimaan, rasa aman dan juga harga diri selayaknya orang dewasa. Masalah perzinaan merupakan suatu problema yang sangat kompleks dan sangat memprihatinkan, oleh karena itu diperlukan upaya yang serius dari setiap warga masyarakat untuk dapat melakukan pengawasan.

**Faktor Teknologi**

Teknologi informasi adalah sebuah perangkat yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan dan menyebarkan informasi melalui gadget maupun komputer. Tujuan dari teknologi informasi adalah menyelesaikan masalah, menumbuhkan kreativitas, meningkatkan efektifitas dan efisiensi didalam melaksanakan suatu pekerjaan. Maka dengan adanya teknologi informasi membuat manusia lebih mudah dan efisien dalam melakukan pekerjaan. Menurut Setiawan, Salah satu kelemahan internet yang paling nyata dan merusak adalah item-item asusila yang tak bermoral dengan mudah diakses di jaringan internet dan secara tidak langsung menyebabkan para remaja melanggar norma-norma yang berlaku. Adanya internet memudahkan untuk mengakses jenis macam budaya yang tidak sesuai dengan norma ketimuran. Sehingga mudahnya anak untuk mengerti akan perbuatan yang mengandung konten pornografi mengakibatkan terjerumusnya anak kedalam pergaulan bebas.

Dari uraian di atas jelas, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pergaulan bebas sangat kompleks. Kondisi ini sangat memprihatinkan, apalagi melihat kenyataan bahwa pergaulan remaja sekarang sangatlah bebas, dimana free seks juga sering terjadi pada remaja-remaja yang sedang menjalin masa pacaran, mereka berdalih apa yang mereka lakukan sebagai wujud kasih sayang terhadap sang pacar. Hal ini sangat membuat



resah orang tua khususnya dan masyarakat pada umumnya, namun kebanyakan para orang tua dan masyarakat hanya menyalahkan pelaku zina tanpa melihat latar belakang terjadinya perbuatan zina tersebut.

### Faktor Keagamaan

Keagamaan merupakan unsur penting dalam keluarga. Penanaman agama yang kurang dari kecil ini menyebabkan iman seorang remaja mudah sekali tergoyahkan, karena yang dari kecil sudah benar-benar di didik pelajaran agama pun bisa pula goyah. Mereka menyepelekan aturan-aturan agama karena pengaruh budaya asing yang telah mempengaruhi pola pikir mereka. Pada zaman modern seperti saat ini sudahlah biasa. Zina ini merupakan salah satu dosa yang di anggap biasa oleh kebanyakan kaum Adam dan Hawa. Mereka tidak memperdulikan dosa dan ancaman Allah terhadap para pelaku zina (Djubaedah, 2010). Tahapan penyelesaian perkara perzinaan yang diselesaikan melalui hukum adat Kenegerian Lipatkain yakni dengan cara sebagai berikut :

### Pemanggilan oleh Kepala Adat

Kepala adat memanggil kedua belah pihak yaitu para pelaku, panggilan ini dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Apabila pihak pelaku atau salah satu pihak tidak datang dalam panggilan tersebut, maka kepala adat akan tetap melanjutkan persidangan dengan konsekuensi para pihak yang tidak datang harus menerima hasil keputusan dari persidangan. Berdasarkan hasil survey penulis, diketahui bahwa terhadap pelanggaran aturan adat tentang zina maka kepala adat akan melakukan panggilan terhadap para pihak. Hal ini diketahui berdasarkan jawaban responden yang diuraikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.** Pemanggilan Oleh Kepala Adat Kenegerian Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar

Jawaban Responden	Jumlah	Presentase
Di panggil	8	100%
Tidak dipanggil	-	-
Jumlah	8	100%

Sumber : Hasil Penelitian Desember 2020

Berdasarkan tabel 2 diatas, diketahui bahwa dari 8 orang responden keseluruhan menanggapi dengan jawaban bahwa setiap permasalahan yang diselesaikan melalui peradilan adat selalu di panggil oleh kepala adat, dan dapat disimpulkan bahwa setiap masyarakat Kenegerian Lipatkain yang terlibat dalam permasalahan perzinaan yang diselesaikan melalui peradilan adat akan di panggil oleh kepala adat untuk dimintai keterangan.

### Penghadapan Secara Bersama Kepada Kepala Adat

Penghadapan secara bersama kepada kepala adat ini seperti halnya persidangan dalam hukum positif, kedua pihak yang bermasalah dihadapkan kepada kepala adat, lalu para pihak diminta untuk menceritakan permasalahannya. Kepala adat juga menghadirkan atau memanggil para saksi yang telah melaporkan atau melihat kejadian tersebut untuk memberikan keterangan yang sebenarnya. Tahapan ini merupakan ketentuan yang penting dalam peradilan adat Kenegerian Lipatkain, karena pada tahap ini semua keterangan di dengar sehingga dapat mengetahui permasalahan yang ada sehingga kepala adat dapat membuat suatu keputusan mengenai sanksi yang akan diberikan.

Berdasarkan hasil survey yang penulis lakukan, para pelaku zina akan dihadapkan secara bersama untuk kepentingan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Untuk lebih jelasnya, tanggapan responden mengenai hal tersebut diuraikan pada tabel 3 berikut ini:

**Tabel 3.** Penghadapan Secara Bersama Kepada Kepala Adat Kenegerian Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar

Jawaban Responden	Jumlah	Presentase
Dihadapkan secara bersama	8	100%
Tidak dihadapkan secara bersama	-	-
Jumlah	8	100%

Sumber : Hasil Penelitian Desember 2020

Berdasarkan tabel 3 diatas diketahui bahwa dari 8 orang responden menanggapi dengan jawaban bahwa setiap permasalahan yang diselesaikan di pengadilan adat Kenegerian Lipatkain para pihak yang bermasalah yang dihadapkan secara bersama kepada kepala adat. Di dalam penghadapan secara bersama ini merupakan ketentuan yang penting dalam menyelesaikan suatu permasalahan dan sudah menjadi ketentuan adat pada tahap ini bahwa selain para pihak yang berperkara dan juga keluarganya harus hadir. Hal ini menjadi sangat penting karena terkait dengan kehormatan keluarga besar dari masing-masing pihak.

Hal ini dilakukan dengan tujuan agar kedamaian dan kerukunan akan tetap terjaga dalam masyarakat, khususnya bagi pihak yang berperkara karena dengan bertemunya masing-masing pihak keluarga besar dapat diawasi langsung oleh kepala adat sehingga dapat menghindari kejadian yang tidak diinginkan seperti perkelahian dan hal lainnya. Dengan demikian hukum adat di Kenegerian Lipatkain selain menggunakan asas musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan adat juga menganut asas kerukunan.

### Penjatuhan Sanksi

Sesudah musyawarah selesai dan menemukan kata mufakat, maka kepala adat sebagai pemimpin sidang, langsung akan menjatuhkan hukuman atau denda kepada kedua pelaku tindak pidana zina yang dalam kasus ini dilakukan oleh bujang dan gadis atau orang yang belum terikat perkawinan.

Berdasarkan hasil survey yang penulis lakukan, bahwa setiap perkara yang diselesaikan di peradilan adat pelaku dijatuhkan sanksi, untuk lebih jelasnya dapat dilihat jawaban responden pada tabel 4 berikut ini :

**Tabel 4.** Penjatuhan Sanksi Oleh Kepala Adat Kenegerian Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar

No.	Jumlah Responden	Jumlah	Presentase
1.	Dijatuh sanksi	8	100%
2.	Tidak dijatuh sanksi	-	-
	Jumlah	8	100%

Sumber: Hasil Penelitian Desember 2020

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa dari 8 orang responden menanggapi dengan jawaban bahwa setiap permasalahan perzinaan yang diselesaikan di peradilan adat Kenegerian Lipatkain para pihak yang bermasalah dijatuh sanksi oleh kepala adat. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan pada 30 November 2020 dengan Datuk Jalelo Kepala Adat Kenegerian Lipatkain menjelaskan bahwa sanksi yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana zina di Kenegerian Lipatkain diantaranya sebagai berikut : (1) Diusir dari kampung, pelaku tindak pidana zina dikeluarkan dari kampung menurut adat dan masyarakat. Pelaku tidak lagi memiliki hak serta kewajiban di Kenegerian Lipatkain, meskipun pelaku telah berubah dan berbuat baik, pelaku tetap tidak lagi diperbolehkan untuk kembali ke wilayah Kengerian Lipatkain. Karenanya tidak ada batas waktu tertentu yang diberikan kepada pelaku zina untuk dapat membuatnya kembali tinggal di wilayah Kenegerian Lipatkain. (2) Di denda, denda yaitu membayarkan sejumlah uang atau benda yang dikenakan kepada setiap orang yang melanggar aturan yang telah ditetapkan bersama. Denda bagi para pelaku tindak pidana zina menurut hukum adat Kenegerian Lipatkain yakni berupa sejumlah uang atau hewan ternak seperti kerbau dan kambing yang telah disepakati oleh masyarakat dan dibayarkan kepada Kepala Adat serta dilakukan Kenduri di wilayah Kenegerian Lipatkain untuk menyebutkan bahwa pelaku tersebut telah membayarkan dendanya. Dalam hukum pidana adat di Kenegerian Lipatkain meskipun pelaku zina telah membayarkan denda yang telah disepakati serta berubah dan berbuat baik, sanksi yang diberikan tetap melekat pada dirinya. (3) Di nikahkan, dalam hukum adat Kenegerian Lipatkain pelaku zina tersebut di nikahkan dianggap sebagai suatu sanksi, dan setelah menikah para pelaku zina tersebut tidak lagi di ikut sertakan dalam kegiatan adat atau kegiatan persukuan(Darwis, 2020).

Berdasarkan hasil wawancara yan penulis lakukan pada 30 November 2020 dengan Kepala Adat Kenegerian Lipatkain menyebutkan bahwa pada saat itu menetapkan sanksi, sanksi yang diberikan yakni dinikahkan hal tersebut dilakukan agar pembicaraan-pembicaraan di tengah masyarakat tidak terus berlanjut. Tidak hanya dinikahkan, tetapi juga ditetapkan sanksi denda yakni pelaku zina wajib membayarkan 1 ekor kerbau yang dibayarkan kepada Kepala Adat. Pada kasus ini sanksi diusir dari kampung tidak diberikan karena pertimbangan dari Kepala Adat dan Kepala Suku di Kenegerian Lipatkain (Darwis, 2020). Kepala adat Kenegerian Lipatkain menyebutkan bahwa meskipun para pelaku zina telah membayar denda atau telah dijatuhkan sanksi, hukuman atau sanksi tersebut tetap melekat pada dirinya yang membuat hak serta kewajibannya hilang dan tidak lagi dianggap memiliki suku dalam wilayah Kenegerian Lipatkain(Darwis, 2020).

### Hambatan Dalam Pelaksanaan Sanksi Pidana Adat Pada Kenegerian Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Dalam Tindak Pidana Zina

Terdapat hambatan-hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan sanksi pidana adat terhadap pelaku tindak pidana zina di Kenegerian Lipatkain, diantaranya:

#### Pengaruh Hukum Positif

Berdasarkan hasil wawancara penulis pada 30 November 2020 dengan Datuk Jalelo kepala adat Kenegerian Lipatkain mengatakan bahwa pengaruh hukum positif juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam penerapan sanksi pidana adat di Kenegerian Lipatkain. Adanya aturan-aturan hukum yang dibuat oleh negara

seperti Undang-Undang dan peraturan lainnya yang berlaku secara universal di Indonesia dan dibuat secara tertulis atau terkodifikasi menyebabkan hukum adat yang sifatnya tidak tertulis atau terkodifikasi mengalami pergeseran peran di tengah masyarakat, sehingga menjadi kendala dalam melaksanakan hukum adat itu sendiri.

Adanya masyarakat yang memilih melaporkan kepada pihak kepolisian karena merasa bahwa hukuman adat terlalu berat. Datuk Jalelo kepala adat Kenegerian Lipatkain mengatakan apabila permasalahan telah dilaporkan kepada pihak kepolisian maka akan dilakukan pemanggilan terhadap kedua belah pihak yang berperkara dan kepala adat akan memerintahkan untuk mencabut laporan yang telah diberikan agar penyelesaiannya melalui ketentuan adat saja yang dilakukan secara kekeluargaan agar kerukunan dan kedamaian tetap terpelihara.

#### **Faktor Penegak Hukum**

Berdasarkan hasil wawancara penulis pada 30 November 2020 dengan Datuk Jalelo kepala adat Kenegerian Lipatkain menjelaskan bahwa kendala yang dihadapi oleh para penegak hukum khususnya kepala adat adalah timbulnya rasa kasihan atau rasa simpati, terutama kepada pelaku yang berasal dari keluarga kurang mampu dan juga kepala adat mempertimbangkan rasa persaudaraan yang cukup tinggi di dalam adat Kenegerian Lipatkain. Sehingga kepala adat atau para pemuka adat enggan untuk memberikan sanksi yang terlalu berat. Lemahnya pelaksanaan sanksi yang diterapkan oleh para pemuka adat terhadap pelaku zina terutama terhadap masyarakat dengan golongan ekonomi rendah ini, sehingga dapat dengan mudah memicu terjadinya perbuatan zina di daerah yang bersangkutan dan juga menimbulkan rasa ketidakadilan bagi masyarakat lain dalam pelaksanaan sanksi tersebut.

Kepala adat juga menjelaskan bahwa terdapat juga beberapa pemuka adat yang tidak memahami bagaimana sebenarnya adat itu sendiri, dan juga bagaimana sanksi atau hukuman dari pidana adat ini. Faktor penegak hukum seperti kepolisian tidak dapat melakukan tindakan, sebab harus sesuai dengan Undang-undang dan asas legalitas karena perbuatan zina menurut hukum adat dan KUHP berbeda.

#### **Kurangnya Dukungan Pemerintah Desa**

Adanya batasan yang telah mengatur mengenai masa jabatan menjadi kepala desa secara tidak langsung berpengaruh terhadap hukum adat yang ada di Kenegerian Lipatkain dikarenakan setiap pergantian kepala desa yang baru maka kesepakatan-kesepakatan dan program yang telah dibahas oleh kepala desa yang lama bersama kepala adat tidak lagi dilanjutkan oleh kepala desa yang baru. Berdasarkan hasil wawancara penulis pada 30 November dengan Datuk Azamar selaku kepala suku Kenegerian Lipatkain menjelaskan bahwa terjadi ketidaksepahaman antara kepala desa yang lama dengan kepala desa yang baru, hal tersebut tidak terlepas dari adanya dua kelompok besar masyarakat di Kenegerian Lipatkain yang dapat dikatakan tidak harmonis, di Kenegerian Lipatkain yang menjadi kepala desa berasal dari dua kelompok masyarakat tersebut sehingga ketika menjadi kepala desa hukum adat pun cenderung menguntungkan golongan tertentu, begitu juga sebaliknya ketika kelompok yang bersebrangan menjadi kepala desa maka kesepakatan dengan kepala adat yang dilakukan oleh kepala desa yang lama tidak berlaku lagi.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan pada 1 Desember 2020 dengan kepala desa di Kenegerian Lipatkain mengatakan bahwa mengenai kasus ini mereka tidak ingin terlalu ikut campur tangan karena yang menentukan sanksi atau hukuman adat untuk pelaku zina ini sepenuhnya dilakukan oleh para pemuka adat. Dalam pelaksanaan sanksi pidana adat ini peran kepala desa juga sangatlah penting, kepala desa seharusnya menyadari memiliki kewajiban dalam membina kerukunan dan kedamaian bagi seluruh masyarakatnya. Seharusnya kepala desa atau aparat desa mengadakan penyuluhan mengenai dampak ataupun akibat dari perbuatan zina sehingga masyarakat menjadi paham akibat dan juga sanksi yang akan diterima bagi pelaku zina.

#### **Faktor Masyarakat**

Kendala lain yang mempengaruhi pelaksanaan sanksi pidana adat di wilayah Kenegerian Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar yakni adanya sebagian dari masyarakat setempat yang mengetahui bahkan melihat secara langsung tindak pidana zina tersebut, namun mereka enggan untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang. Hal ini disebabkan karena sebagian masyarakat tidak ingin ikut campur atau takut untuk terlibat dalam masalah tersebut, hal ini disebabkan karena para saksi atau pelapor takut akan adanya ancaman dari pihak pelaku untuk tidak mengungkapkan kejadian yang sebenarnya. Sehingga para pelaku bebas begitu saja dalam melakukan tindakan ini dan karena sikap masyarakat yang tidak peduli akan lingkungan seperti inilah yang menyebabkan perbuatan zina ini terus berkembang dari waktu ke waktu.

Faktor ini adalah faktor yang sangat berpengaruh dalam Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap pelaku Zina di Wilayah Kenegerian Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

### **Faktor Budaya**

Perbuatan zina sudah merupakan hal yang biasa terjadi atau bahkan sudah menjadi budaya dalam kehidupan masyarakat yang semakin berkembang. Sehingga dengan semakin majunya gaya hidup dan terjadinya modernisasi di lingkungan masyarakat, perbuatan zina dianggap hal yang biasa atau menjadi budaya dalam masyarakat. Maka dari itu suatu perbuatan dapat dikatakan menjadi budaya apabila perbuatan itu sudah menjadi hal yang biasa atau menjadi kebiasaan dalam sekelompok masyarakat dan lama kelamaan perbuatan itu dijadikan atau menjadi budaya dalam lingkungan masyarakat tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan pada 30 November 2020 dengan Datuk Jalelo kepala adat Kenegerian Lipatkain menjelaskan masyarakat karena tidak dipahaminya ajaran agama dan dimunculkannya ajaran sekularisme dan liberalisme di tengah masyarakat. Liberalisme merupakan paham yang mengajarkan bahwa setiap manusia bebas berkeyakinan dan berperilaku meskipun hal tersebut menyimpang dari agama. Paham kebebasan ini juga mengajarkan bahwa setiap orang bebas menjalin hubungan dengan siapapun dan bahkan berhubungan seks dengan siapapun asal suka sama suka, dan tidak ada paksaan. Kaum liberalis ini menolak nilai-nilai agama seperti menghina wanita yang menutup auratnya, sedangkan mereka mendukung bahkan membela orang-orang yang memakai pakaian mini, hal tersebut menjadikan mereka pendukung kebebasan gaya Eropa.

Dalam pelaksanaan sanksi pidana adat terhadap pelaku tindak pidana zina di Kenegerian Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, terdapat beberapa sanksi yang dikenakan kepada pelaku, antara lain diusir dari kampung dan di denda serta hilangnya hak dan kewajiban pelaku zina tersebut dalam lingkup adat Kenegerian Lipatkain. Pelaku tindak pidana zina dikeluarkan dari kampung menurut adat dan masyarakat. Denda bagi pelaku zina menurut hukum adat Kenegerian Lipatkain berupa hewan ternak (kerbau atau kambing) yang telah disepakati oleh masyarakat dan dibayarkan kepada kepala adat. Hal ini sejalan dengan Penelitian yang dilakukan oleh (Susanti et al., 2022) yang menyatakan bahwa Kemudian mengenai bentuk dari sanksi dan denda adat yang ditetapkan oleh Desa Pauh Agung mengenai pelaku zina, ialah pertama dengan mencuci kampung, diwajibkan menikah, serta membayar denda adat seperti: 1 ekor kambing, 1 ekor Kerbau, 4 Kodi Kain, 8 Ikat Kayu, 100 Kg Beras, 100 Tali, Kelapa.

### **Simpulan**

Dalam pelaksanaan sanksi pidana adat terhadap pelaku tindak pidana zina di Kenegerian Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, terdapat beberapa sanksi yang dikenakan kepada pelaku, antara lain diusir dari kampung dan di denda serta hilangnya hak dan kewajiban pelaku zina tersebut dalam lingkup adat Kenegerian Lipatkain. Pelaku tindak pidana zina dikeluarkan dari kampung menurut adat dan masyarakat. Denda bagi pelaku zina menurut hukum adat Kenegerian Lipatkain berupa hewan ternak (kerbau atau kambing) yang telah disepakati oleh masyarakat dan dibayarkan kepada kepala adat. Dalam hukum pidana adat di Kenegerian Lipatkain meskipun pelaku zina telah membayarkan denda yang telah disepakati serta berubah dan berbuat baik, sanksi yang diberikan tetap melekat pada dirinya serta tetap tidak lagi diperbolehkan untuk kembali ke Kenegerian Lipatkain. Namun seiring berjalannya waktu pelaksanaan sanksi tersebut sudah mulai memudar atau tidak terlaksana secara optimal. Hambatan dalam pelaksanaan sanksi pidana adat terhadap pelaku tindak pidana zina di Kenegerian Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, antara lain yaitu disebabkan oleh faktor penegak hukum, kurangnya dukungan pemerintah desa, faktor masyarakat, faktor budaya setempat serta pengaruh hukum positif. Diantara faktor-faktor tersebut, faktor yang paling mempengaruhi pelaksanaan sanksi pidana adat terhadap pelaku zina adalah faktor penegak hukum dan faktor masyarakat. Hal ini disebabkan karena masyarakat tidak ingin terlibat dalam masalah tersebut, dikarenakan para saksi atau pelapor takut akan adanya ancaman dari pihak pelaku untuk tidak mengungkapkan kejadian yang terjadi sebenarnya.

### **Referensi**

- Ablisar, M., & Agusmidah, M. (2019). Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelaku Zina Di Wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara. *Usu Law Journal*, Vol.7. No.3, Juni 2019, 171-180 Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Anton Sudanto, S. H. (2017). Penerapan Sistem Pidanaan Dalam Tindak Pidana Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Pidana Materiil Di Indonesia. *Jurnal Hukum Staatrechts*, 1(1), 130-150.
- Apriyani, R. (2018). Keberadaan Sanksi Adat Dalam Penerapan Hukum Pidana Adat. *Jurnal Hukum Prioris*, 6(3), 227-246.
- Arief, B. N. (2008). *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*. Program Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana, Undip.

- 
- Diana, L. (2016). Penerapan Pidana Adat Dan Pidana Kuhp Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina Dikaitkan Dengan Peran Kepolisian”(Studi Kasus Wilayah Hukum Persukuan Domo Air Tiris Dan Kapolres Kampar). Riau University.
- Djubaedah, N. (2010). Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam.
- Effendi, E. (2018). Hukum Pidana Adat: Gagasan Pluralisme Dalam Hukum Pidana Dan Penerapan Hukum Menurut Keyakinan Hukum. Pt Refika Aditama.
- Handoko, B., Effendi, E., & Hendra, R. (2015). Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelaku Zina Di Wilayah Kenagarian Garagahan Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam. Riau University.
- Hardianti, Y. (2020). Tinjauan Sanksi Adat Terhadap Pelaku Silariang Menurut Hukum Pidana Adat Sebagai Hukum Positif Di Indonesia (Studi Kasus Masyarakat Adat Tolotang Di Kabupaten Sidrap). Universitas Hasanuddin.
- Leorisando, F., Ridwan, R. Bin, & Saputra, H. (2022). Tinjauan Kritis Sanksi Hukum Adat Rejang Kepahiang Terhadap Pelaku Perzinahan. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 16(6), 2131–2144.
- Montol, M. G. (2017). Tinjauan Yuridis Anak Hasil Zina Dilihat Dari Ketentuan Hukum Islam. *Lex Crimen*, 6(5).
- Mulyadi, L. (2013). Eksistensi Hukum Pidana Adat Di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik Dan Prosedurnya. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2(2), 225–246.
- Mulyadi, L. (2015). Hukum Pidana Adat Kajian Asas, Toeri, Norma Praktik Dan Prosedur. Bandung: Pt. Alumni.
- Rozah, U., & Indarti, E. (2019). Delik Zina: Unsur Substansial Dan Penyelesaiannya Dalam Masyarakat Adat Madura. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(4), 366–375.
- Saputra, R. T. K. (2020). Pelaksanaan Perkawinan Campuran Adat Antara Suku Bangsa Minangkabau (Studi Kasus Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi). Universitas Islam Riau.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D. Bandung: Cv Alfabeta.
- Sulastri, D. (2015). Pengantar Hukum Adat. Bandung: Pustaka Setia.
- Susanti, S., Ramlah, R., & Mustiah, M. (2022). Pelaksanaan Sanksi Pidana Adat Bagi Pelaku Zina Di Desa Pauh Agung Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo Provinsi Jambi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. *Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi*.
- Syafrinaldi. (2017). Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Uir Press, Jakarta, 2017.
- Umar Said, S. (2017). Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.